



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 5061 / P/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN KUSUMA HATI
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Kusuma Hati Nomor : 05/PKH/SKKII/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kusuma Hati telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN KUSUMA HATI KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :**

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "KUSUMA HATI" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : SUJIWATI, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 20 Januari 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -10- Tanggal 18 Januari 2017 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : SARI FITRIA DAULAY SH, MKn |
| | : SK No. AHU-00778. AH. 02. 01-Tahun 2014 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 24 Februari 2017





KANTOR NOTARIS

Sari Fitria Daulay SH., MKn

NOTARIS Kab. Mandailing Natal
SK NO. AHU - 00778 . AH . 02 . 01 - Tahun 2014

Jl. Multatuli No. 83 Kel. Pasar II Natal
Kec. Natal - 22978
Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara, Indonesia
Hp : 0852 7682 7544



AKTE

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)
KUSUMA HATI DESA SIKARA KARA II

Tanggal : 18 Januari 2017

Nomor : 10,-



KANTOR NOTARIS :
SARI FITRIA DAULAY, SH., MKn
Jalan Multatuli No. 58, Kel. Pasar 1 Natal
Kec. Natal - Kab. Mandailing Natal
Telp. 085276827444

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KUSUMA HATI DESA SIKARA-KARA II "

Nomor : 10.-

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas Januari-
dua ribu tujuh (18-01-2017).- -----

--Pukul 14.00 W.I.B (empat belas nol nol Waktu Waktu
Indonesia Barat).- -----

-- Berhadapan dengan saya, **SARI FITRIA DAULAY**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Natal,
wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, yang nama
namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akte -----
ini: -----

I. Nyonya **SITI INSIAH**, Ibu Rumah Tangga, lahir di
Sikara-kara II pada tanggal delapan Januari seribu
sembilan ratus delapan puluh empat (08-01-1984),
bertempat tinggal di Sikara-kara II, Desa Sikara-
kara II, Kecamatan Natal, Warga Negara Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera
Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor :
1213164801840001.- -----

II. Nyonya **SITI MARWIYAH**, Ibu Rumah Tangga, lahir di
Sikara-kara II, pada tanggal sembilan Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu (09-06-1991),
bertempat tinggal di Sikara-kara II, Desa Sikara-
kara II, Kecamatan Natal, Warga Negara Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera
Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor :





KANTOR NOTARIS :
SARI FITRIA DAULAY, SH, MKn
Jalan Multatuli No. 58, Kel. Pasar 1 Nata
Kec. Natal - Kab. Mandailing Natal
Telp 085276827544

Natal, pada tanggal 03-07-1991 (tiga Juli seribu --
sembilanratus sembilanpuluh satu).- -----
--Keduanya Pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di
Mandailing Natal, sebagai saksi-saksi.- -----
-- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.- -----
-- Dan pada saat itu juga para penghadap membubuhkan
sidik ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri
pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada Minuta
akta ini, dan ditanda tangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris.- -----
-- Dibuat dengan tidak memakai perubahan.- -----
-- Minut akte ini ditanda-tangani sebagaimana -----
mestinya. -----
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

Notaris di Mandailing Natal

SARI FITRIA DAULAY, SH, MKn